



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**

NOMOR : 4 / BPPSDM / KKP / PKS / V / 2024

NOMOR : 006 / PKS / II.3.AU-1 / J / 2024

TENTANG :

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini selasa, tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat (25-5-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Nama : **KHAIRUDDIN ISMAN, S.ST.Pi.M.Dev.Prac**
Jabatan : **Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi**
Alamat : **Jalan Soekarno Hatta Desa Matahora, Wangi-Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Matahora Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2) Nama : **LELY OKMAWATY ANWAR, S.Pi., M.Si.**
Jabatan : **Dekan FPIK Universitas Muhammadiyah Kendari**
Alamat : **Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 10 Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara 93323**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari, yang berkedudukan di Jalan KH.

Ahmad Dahlan Nomor 10 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93323, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di bidang kelautan dan perikanan;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kerjasama pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
2. Peningkatan kompetensi di bidang kelautan dan perikanan;
3. Publikasi jurnal ilmiah; dan
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja/ Kerangka Acuan Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
2. Untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan lampiran yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini;

4. Kegiatan yang memanfaatkan sarana prasarana dan/atau kegiatan yang menimbulkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan sesuai dengan PP Tarif Nomor 85 Tahun 2021.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** meliputi :

1. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan teknis loka karya, workshop dan seminar baik during maupun luring guna peningkatan ilmu pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
2. Melaksanakan pemanfaatan sarana prasarana oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
3. Melaksanakan kegiatan bersama dalam hal penelitian, diseminasi, penerbitan jurnal/buku hasil-hasil penelitian/laporan;
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat bersama untuk peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan pada sektor ekowisata bahari;
5. Memberikan dukungan sarana prasarana dan tenaga ahli/sumber daya manusia sesuai kesepakatan bersama;
6. Melaksanakan pertukaran data dan informasi tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan **PARA PIHAK**;

Pasal 5 **MASA BERLAKU**

1. Kerja_sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani kerja_sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian tersebut;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka

acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan sebagian dan/atau keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wakatobi

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis kepada masing – masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi

Email : akkp.wakatobi@kkp.go.id

Telepon/HP : 0404-21362/08114129165

b. PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo

Alamat : **Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 10 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93323**

Email : perikanan@umkendari.ac.id

Telp/Hp : 085282525459

2. Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12
LAIN – LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat diberlakukan karena ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, maka hanya pada ketentuan tersebutlah dilepaskan keberlakuannya bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan yang lain masih tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**

RENCANA KERJA

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI DAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI NOMOR : 4 / BPPSDM/KKP/PKS/V/ 2024 DAN NOMOR : 006/PKS/II.3.AU-1/J/2024

Ruang Lingkup 1 : Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2024	2025	2026			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	Kolaborasi pelaksanaan pembimbingan tugas akhir		√	√	1. SK Tim Pembimbing tugas akhir 2. Laporan tugas akhir	AKKP WAKATOBI & FPIK UMKENDARI	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi tim pembimbing pada kegiatan pembimbingan tugas akhir peserta didik 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi tim pembimbing pada kegiatan pembimbingan tugas akhir peserta didik
2	Kolaborasi pelaksanaan penelitian dosen	√	√	√	1. SK Tim Penelitian 2. Laporan hasil penelitian	AKKP WAKATOBI & FPIK UMKENDARI	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi tim peneliti pada kegiatan penelitian bersama Menjadi reviewer pada proposal penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi tim peneliti pada kegiatan penelitian bersama Menjadi reviewer pada proposal penelitian
3	Kolaborasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat	√	√	√	1. SK Tim Pengabdian 2. Laporan hasil Pengabdian	AKKP WAKATOBI & FPIK UMKENDARI	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan SDM menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat secara bersama sama 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan SDM menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat secara bersama sama
4	(seminar/workshop hasil penelitian)	√	√	√	Minimal 1 kegiatan pelaksanaan seminar/workshop hasil penelitian selama periode PKS	AKKP WAKATOBI & FPIK UMKENDARI	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kegiatan knowledge sharing Menyiapkan administrasi kegiatan knowledge sharing Menyiapkan SDM (Peserta didik dan Dosen Peserta/ Narasumber) 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kegiatan knowledge sharing Menyiapkan administrasi kegiatan knowledge sharing Menyiapkan SDM (Peserta didik dan Dosen Peserta/ Narasumber)

Ruang Lingkup 2 : Pelaksanaan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan;

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2024	2025	2026			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	Sertifikasi selam open water (A1) dan advance adventurer (A2)	√	√	√	1. Sertifikat selam open water (A1) dan advance adventurer (A2)	AKKP WAKATOBI	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan sertifikasi selam open water (A1) dan advance adventurer (A2) Menyiapkan Guide book open water (A1) dan advance adventurer (A2) 	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan peserta sertifikasi Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis peserta sertifikasi Membayar biaya kegiatan sertifikasi sebagai PNBP bagi PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam PP Tarif Nomor 85 Tahun 2021
2	Peningkatan kompetensi SDM dibidang kelautan dan perikanan	√	√	√	Sertifikat kompetensi	AKKP WAKATOBI & FPIK UM KENDARI	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi Menyiapkan peserta peningkatan kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi Menyiapkan peserta peningkatan kompetensi Membayar biaya kegiatan sertifikasi sebagai PNBP bagi PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam PP Tarif Nomor 85 Tahun 2021

Ruang Lingkup 3 : Publikasi jurnal ilmiah :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2024	2025			2026	Pihak Kesatu
1	Publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi minimal SINTA 4	√	√	Minimal 1 jurnal selama periode PKS	AKKP WAKATOBI & FPIK UMKENDARI	Mempersiapkan SDM untuk bisa menjadi penulis dalam penulisan artikel dan Jurnal Ilmiah	Mempersiapkan SDM untuk bisa menjadi penulis dalam penulisan artikel dan Jurnal Ilmiah
2	Publikasi hasil pengabdian pada jurnal terakreditasi minimal SINTA 4			Minimal 1 jurnal selama periode PKS	AKKP WAKATOBI & FPIK UMKENDARI	Mempersiapkan SDM untuk bisa menjadi penulis dalam penulisan artikel dan Jurnal Ilmiah	Mempersiapkan SDM untuk bisa menjadi penulis dalam penulisan artikel dan Jurnal Ilmiah

Ruang Lingkup 4 : Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan;

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2024	2025			2026	Pihak Kesatu
1.	Pemanfaatan sarana prasarana	√	√	Laporan penggunaan sarana/prasarana	AKKP WAKATOBI & FPIK UMKENDARI	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan sarana/prasarana Laboratorium AKKP Wakatobi 	Pemanfaatan sarana/prasarana Laboratorium FPIK UMKENDARI



PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



LELY OKMAWATY ANWAR, S.Pi., M.Si

KHAIRUDDIN ISMAN, S.ST.Pi.M.Dev.Prac